

ABSTRAK

Muhammad Nuril Anwar, 2021, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam System Jual Beli Tembakau (Studi Kasus di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura.

Pembimbing: Dr. Ainurrahman Hidayat, SS.,M.HUM

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Tembakau.

Tembakau masih menjadi komoditas barang dagang yang cukup menjanjikan bagi masyarakat Desa Palesanggar sehingga ada sebagian masyarakat yang kemudian menjadi petani tembakau sedangkan yang lainnya menjadi pengepul yang membeli tembakau dari petani untuk kemudian dipasok ke gudang pabrik rokok. Namun demikian terkadang ada permainan dalam mekanisme jual beli rokok di mana pengepul akan mencampur tembakau hasil petani Desa Palesanggar dengan tembakau dari daerah lain. Hal ini kemudian mempengaruhi kualitas tembakau itu sendiri yang kemudian berimbas pada harga jualnya. Implikasi paling nyata adalah tembakau petani Desa Palesanggar dibeli dengan harga yang tidak sesuai dengan kualitas tembakau yang dihasilkan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka ada tiga fokus penelitian yang menjadi pokok penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimanakah mekanisme penjualan tembakau antara petani dengan pengepul di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan? 2) Bagaimana mekanisme penentuan harga tembakau pada petani dengan pengepul di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan? 3) Bagaimanakah pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem jual beli tembakau antara petani dan pengepul di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut, *Pertama:* Mekanisme jual beli tembakau di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan menggunakan akad *Mu'awadlah* yang dilaksanakan secara lisan yang memuat beberapa ketentuan diantaranya adalah mengenai metode pembayaran yang terbagi menjadi; 1) Tunai; 2) Uang Panjar (Uang Muka); 3) Hutang Piutang. Untuk harga disesuaikan berdasarkan kualitas tembakau dan harga yang dipatok pihak gudang. *Kedua:* mekanisme penentuan harga diserahkan sepenuhnya kepada para pelaku akad yang terlibat. *Ketiga:* Praktik jual beli tembakau di Desa Palesanggar Kecamatan Kabupaten Pamekasan sudah sesuai berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah mengenai penentuan harga. Meskipun ada perbedaan harga yang terjadi akibat perbedaan metode pembayaran namun karena dalam islam tidak menentukan patokan harga maka hal tersebut diperbolehkan selama tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu juga indikator kualitas yang menjadi patokan harga jual tembakau juga sudah jelas dan disepakati bersama yaitu Aroma, Warna dan Tekstur tembakau.